



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN,
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dengan mewabahnya Corona Virus Disease 2019 di tengah masyarakat perlu dilakukan penguatan upaya pencegahan dan pengendalian, maka dalam rangka rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL, SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pangkajene dan Kepulauan
6. Tertara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tertara Nasional Indonesia Komando Distrik Militer 1421 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
10. Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Damkar adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

13. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah Penyakit infeksi saluran pernapasan akibat Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-COV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
14. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan / standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
15. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
16. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut protokol kesehatan pencegahan COVID-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebab COVID-19.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan.
18. Badan Usaha adalah setiap orang dan/atau sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang melakukan kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Fasilitas Umum/tempat umum yang selanjutnya adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
20. Tempat olahraga adalah sarana atau sarana olahraga, baik terbuka atau kebanyakan dalam ruangan.
21. Taman adalah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyejuk dalam dan luar ruangan.
22. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha.
23. Institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya.
24. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha.
25. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.
26. Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan penyebrangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a) bagi perorangan :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi / kontak langsung dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik/kontak langsung (*physical distancing*); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, acara dan fasilitas umum :
 - 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;

- 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
- 4) upaya pengaturan jaga jarak minimal 1,5 (satu setengah) meter;
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan COVID-19; dan
- 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19;

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi;

- a. perkantoran / tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah / institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko dan pasar;
- g. apotik dan toko obat;
- h. warung makan, warung kopi rumah makan, cafe, restoran dan tempat karaoke;
- i. pedagang kaki lima / lapak jajanan, kios;
- j. perhotelan / penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan dan keramaian massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab terkait tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial selama 2 (dua) jam ;
 3. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. dalam hal 3 (tiga) hari setelah teguran lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah diberikan tetapi tidak diindahkan, maka akan dikenakan denda administratif sebagai berikut:
 - a) transportasi umum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) pedagang kaki lima/lapak jajanan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) apotek dan toko obat dikenakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - e) terminal dan pelabuhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - f) swalayan, toko dan pasar tradisional sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - g) warung makan, warung kopi, rumah makan, cafe dan restoran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - h) tempat wisata sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - i) fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - j) area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - k) perhotelan/penginapan lain yang sejenis dikenakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 3. Penghentian sementara operasional usaha/kegiatan; dan
 4. Pencabutan izin usaha/kegiatan.

- (3) Dalam hal pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah berkoordinasi dengan :
- a. Komando Distrik Militer 1421/Pangkajene
 - b. Kepolisian Resort Pangkajene dan Kepulauan
 - c. Ketua Satuan Tugas Corona Virus Disease 2019

Pasal 8

Sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b diator ke kas daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah daerah dalam melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membentuk Tim Satuan Tugas COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat;
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran dari :
 - a. masyarakat;
 - b. peruka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda;
 - e. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - f. perguruan tinggi dan tenaga ahli; dan
 - g. unsur masyarakat lainnya.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KONTENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 20 Agustus 2020

2020

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 20 Agustus 2020

Ph. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR 35